

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



60/1056

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 60/1056

NOMOR KLAS. : 348.03K 74

: B I S I T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

K E P U T U S A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-063/J.A/6 / 1992

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI BIDANG HUKUM PERDATA
PADA JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan pelaksanaan tugas Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara sebagai organisasi baru dalam lingkungan Kejaksaan, perlu adanya tenaga ahli.
- b. bahwa untuk maksud diatas, perlu diangkat tenaga ahli dari luar anggota jajaran Kejaksaan yang dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi termaksud diatas.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI BIDANG HUKUM PERDATA PADA JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA.

- PERTAMA : Mengangkat Sdr. H.R. Djoko Soegianto, SH sebagai tenaga ahli Bidang Hukum Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara.
- KEDUA : Dalam melaksanakan fungsinya, tenaga ahli melakukan konsultasi, memberikan pendapat dan saran, baik diminta ataupun tidak diminta, sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara.
- KEEMPAT : Apabila didalam keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.
- PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 9 Juni 1992.


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
S I N G G I H, SH